

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: **004** /HK.01.01/K/03/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Bima dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di : Kota Bima
pada tanggal : 15 Maret 2024

Ketua,

ATINA

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bima
Nomor : 004 /HK.01.01/K/03/2024
Tanggal : 15 Maret 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Atina, S.H	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Idhar, S.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Khairul Amar, H.A	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
III	Sekretaris Pengarah		
5.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Suharman, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan, Humas dan Hubungan antar lembaga.	Ketua
7.	Taufik Tajudin, S.Sos	Staf PNS Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Ketua I
8.	Lyla Putri Surahmawati, S.E	Staf PNS Bagian SDMO	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Nur Safariah, S.H	Staf Yang Membidangi Hukum	Sekretaris
10.	Syamsudin, S.H	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11.	Rahmad Yasin, S.T	Staf Yang Membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
12.	Faisal, S.H	Staf Yang Membidangi Hukum dan Sengketa Proses Pemilu	Anggota
13.	Sukardin	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota

14.	Mahfud, S.H.	Staf Yang Membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
15.	Marwan Suhadi, S.T	Staf Yang Membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
16.	Amrin, M.Psi	Staf Yang Membidangi SDMO	Anggota
17.	Farid Fadillah, S.T	Staf Yang Membidangi SDMO	Anggota
18.	Amirudin Buyung	Staf Yang Membidangi SDMO	Anggota

Ditetapkan di : Kota Bima
pada tanggal : 15 Maret 2024

Ketua,

A T I N A